



**SKRIPSI**

**PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI JiWA KECELAKAAN  
DIRI TERHADAP MAHASISWA STAIN PADA  
PT. ASURANSI JiWA BRINGIN JiWA  
SEJAHTERA CABANG JEMBER**

***CLAIM SETTLEMENT OF PERSONAL ACCIDENT  
INSURANCE CONCERNING STATE ISLAMIC  
UNIVERSITY (STAIN) STUDENTS AT  
PT. BRINGIN LIFE IN JEMBER  
BRANCH OFFICE***

**CHRISTINA INDRASTUTI**

**030710101075**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2008**

**SKRIPSI**

**PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI JiWA KECELAKAAN  
DIRI TERHADAP MAHASISWA STAIN PADA  
PT. ASURANSI JiWA BRINGIN JiWA  
SEJAHTERA CABANG JEMBER**

**CHRISTINA INDRASTUTI**

**030710101075**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2008**

## **Motto**

**“keadilan Dan Kebahagiaan Adalah Asuransi Hidup  
Dan Milik Kita, Ketaatan Dan Kepatuhan  
Adalah Premi Yang Harus Kita Bayar  
Untuk Asuransi Itu“**

---

William Penn. 2000. Kata-Kata Mutiara.  
PT. Bina Ilmu. Surabaya

**PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI JiWA KECELAKAAN  
DIRI TERHADAP MAHASISWA STAIN PADA  
PT. ASURANSI JiWA BRINGIN JiWA  
SEJAHTERA CABANG JEMBER**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**CHRISTINA INDRASTUTI  
030710101075**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
JEMBER**

**JANUARI 2008**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 22 JANUARI 2008**

Oleh

**Pembimbing**

**HJ. SOENARJATI, S.H.**  
NIP : 130 350 760

**Pembantu Pembimbing**

**EMI ZULAIKA, S.H.**  
NIP : 132 288 193

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI JiWA KECELAKAAN  
DIRI TERHADAP MAHASISWA STAIN PADA  
PT. ASURANSI JiWA BRINGIN JiWA  
SEJAHTERA CABANG JEMBER**

Oleh :

**CHRISTINA INDRASTUTI**

**NIM.030710101075**

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

**HJ. SOENARJATI, S.H.  
NIP 130 350 760**

**EMI ZULAIKA, S.H.  
NIP 132 288 193**

**Mengesahkan :**

**Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,**

**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.  
NIP. 130 808 985**

**Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:**

**Hari : Rabu**

**Tanggal : 06**

**Bulan : Februari**

**Tahun : 2008**

**Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember**

**Panitia Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

**NAMA HIDAJATI, S.H.**  
**NIP 130 781 336**

**NANANG SUPARTO**  
**NIP 131 415 666**

**Anggota Penguji**

**HJ. SOENARJATI, S.H.**  
**NIP 130 350 760**

**( )**

**EMI ZULAIKA, S.H.**  
**NIP 132 288 193**

**( )**

## **PERSEMBAHAN**

Karya ilmiah ini kupersembahkan kepada :

1. Alma Materku tercinta, Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ayahandaku Murwanto dan Ibunda Noer Indrayati tercinta, terimakasih banyak atas do'a restu, bantuan, dorongan, perhatian, nasehat, dan kasih sayang selama ini kepada ananda yang tidak ternilai dan tidak tergantikan oleh apapun ;
3. Ayah angkatku Ir. Adi Supriono, Terimakasih banyak atas doa, bantuan, dorongan, perhatian, nasehat dan kasih sayang selama ini kepada ananda yang sangat bermanfaat, tidak ternilai dan tergantikan oleh apapun;
4. Bapak/Ibu guru dan dosenku tercinta, yang telah banyak memberikan bimbingan dan ilmunya selama ini.



## **PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : CHRISTINA INDRASTUTI

Nim : 030710101075

Fakultas : Hukum

Program studi/jurusan : Ilmu Hukum

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa skripsi dengan judul “ PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI Jiwa KECELAKAAN DIRI TERHADAP MAHASISWA STAIN PADA PT. ASURANSI Jiwa BRINGIN Jiwa SEJAHTERA CABANG JEMBER “ adalah hasil karya sendiri dan tidak pernah di publikasikan orang lain.

Yang menyatakan,

**CHRISTINA INDRASTUTI**

NIM:030710101075

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-pertama penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Kiranya tiada berlebihan jika penulis menghaturkan rasa terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada:

1. Ibu HJ. Soenarjati, S.H., Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini dan selalu memberikan nasehat-nasehatnya;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H., Dosen Pembantu Pembimbing yang telah memberikan pengarahan dalam penulisan skripsi ini dan memberikan nasehat-nasehatnya;
3. Bapak/Ibu....., S.H., sebagai Ketua Penguji yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dengan kasih sayang;
4. Bapak/Ibu....., S.H., sebagai Sekretaris Penguji yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan serta motivasi;
5. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Ketua Jurusan Bidang Perdata yang telah banyak membantu;
6. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. Sekretaris Jurusan Bidang Perdata yang telah banyak membantu;
7. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
8. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak I Ketut Suandra, S.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Bapak Ida Bagus Oka, S.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Bapak J.J. Setyabudi, S.H.,M.S., Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan ilmu, bimbingan, serta pengarahan yang sangat bermanfaat bagi saya.
12. Bapak dan Ibu Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan berbagai macam ilmu selama di bangku perkuliahan;

13. Bapak dan Ibu staf dan karyawan di Fakultas Hukum yang telah memberikan bantuan selama masa perkuliahan;
14. Ayahanda Murwanto dan Ibunda Noer indrayati tercinta yang selalu memberikan doa dan motivasi;
15. Ayah angkatku Ir. Adi Supriono terimakasih atas bantuan, doa, dan motivasi;
16. Pak Didik yang seperti keluarga sendiri yang sungguh-sungguh dengan keiklasannya telah membantuku selama ini, Kakakku Fini Noer widyastuti, Emi Tasari Listyarini, Bagus Rizkiono, Anas Riswanto, Fitria Indrayati, Juga Kakak Iparku Nikmahtur Rohmah, Nina, Om-Om, dan Tante-tanteku, saudara-saudara sepupuku, terimakasih atas nasehat, perhatian, motivasi, dan bantuannya selama ini. Mereka yang sangat ku sayangi. Keponakanku (Anggi, Nisa, Zahra, Zidane, Nazwa, Gusti, Liliek) yang lucu-lucu yang selalu aku sayangi.
17. Sahabatku Febri Hinandraeni, S.H., Anik Sulystiowati, S.pd., Dwi Dharmawati (Grand), Ach. Aan Nurus Shoim (mastrip) terimakasih untuk semuanya.
18. Mas Sulaeman terimakasih atas *support*, perhatian, bantuan, dan kesabarannya selama ini untuk menemani dan mendengarkan curhat-curhatku selama ini. *Thank u very much.*
19. Kelompok KKN (Dewi Mahmudzah P.) Fakultas Hukum di Kantor Notaris Dan PPAT Diyah Ariyani Permata Sari, S.H. terimakasih atas kekompakan magangnya.
20. Teman seperjuanganku: J.Natali, J.Gita, J.Ririn, J.Kartika, J.Tety, J.Vika, J.Shinta, J.Tatuk, J.Rica, J.Wida dan temen-temen angkatan 2003;
21. Keluarga besar Ibu Marno dan kos-kosanku terdahulu kalimantan gang kelinci, Dewi, Anik, Fany, Elux, Dian, Dina, Eva, terimakasih banyak atas bantuan, persahabatan, dan kekeluargaan kita selama ini, semoga kita semua menjadi insan yang berguna dan sukses serta selalu berada di jalan Allah SWT. Amiiien.

Penulis berharap semoga segala bantuan, motivasi, dan bimbingan yang telah diberikan mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT. Dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Jember, Januari 2008

Penulis

## RINGKASAN

### **PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI JIWA KECELAKAAN DIRI TERHADAP MAHASISWA STAIN PADA PT. ASURANSI JIWA BRINGIN JIWA SEJAHTERA CABANG JEMBER.**

Peranan asuransi atau pertanggungjawaban dewasa ini semakin penting dan banyak manfaatnya. Pertanggungjawaban sebagai alat perlindungan terhadap risiko-risiko yang mungkin terjadi. Risiko yang timbul dapat diakibatkan oleh suatu peristiwa tidak tentu yang mungkin dapat terjadi sewaktu-waktu sehingga mengakibatkan kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin diderita oleh seseorang. Peristiwa yang tidak tentu itu (*evenemen*) tidak dapat diketahui dan tidak dapat dipastikan. Masyarakat sudah menyadari betapa pentingnya lembaga asuransi sebagai lembaga peralihan risiko, lembaga yang bersedia menerima peralihan risiko tersebut adalah perusahaan asuransi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk menulis skripsi dengan judul : **“PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI JIWA KECELAKAAN DIRI TERHADAP MAHASISWA STAIN PADA PT. ASURANSI JIWA BRINGIN JIWA SEJAHTERA CABANG JEMBER”**.

Masalah yang akan di bahas dalam skripsi ini adalah tentang tata cara pengajuan klaim asuransi jiwa kecelakaan diri terhadap mahasiswa STAIN pada PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera Cabang Jember, faktor-faktor yang menghambat pengajuan klaim asuransi jiwa kecelakaan diri terhadap mahasiswa STAIN pada PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera Cabang Jember, serta upaya penyelesaian yang dilakukan pihak PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera Cabang Jember sebagai pihak penanggung kepada pemegang polis serta perlindungan hukum positif terhadap pemegang polis asuransi.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah agar supaya masyarakat lebih mengetahui dan memahami akan pentingnya lembaga asuransi, dapat dijadikan pedoman dalam mengikuti asuransi, dapat mengetahui bagaimana tata cara pengajuan klaim, serta upaya penyelesaian yang dilakukan pihak PT. Asuransi sebagai pihak penanggung. Dan lebih lanjut untuk mengurangi risiko tersebut, adalah melalui pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban tidak menciptakan atau menimbulkan risiko melainkan memeralihkan risiko atau mengurangi risiko seseorang.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi atau karya ilmiah ini adalah digunakan metode tertentu yang sistematis dan terarah agar suatu unsur dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, supaya skripsi ini dapat memenuhi syarat sebagai karya ilmiah. Penyusunan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menggunakan *statute approach* yang di peroleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan non hukum yaitu dengan melakukan wawancara dengan pejabat instansi yang terkait. serta analisa bahan hukum dengan menggunakan metode preskriptif.

Hasil yang di peroleh dari pembahasan skripsi ini adalah bahwa upaya penyelesaian klaim asuransi jiwa yang dilakukan pihak PT. Asuransi sebagai pihak penanggung adalah memberikan kebijaksanaan dengan memenuhi syarat-syarat yang di perlukan, pihak penanggung mengadakan kerjasama dengan tertanggung atau instansi STAIN, penanggung melakukan sosialisasi diri dan memberikan himbauan terhadap pihak tertanggung mengenai keselamatan agar tercipta budaya keselamatan dan untuk mencegah terjadinya kecelakaan.

Mengenai perjanjian yang dilakukan pihak penanggung dengan pihak tertanggung adalah mengacu pada peraturan hukum yang berlaku yaitu Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian asuransi. Perjanjian baru dikatakan sah apabila berdasarkan kata sepakat para pihak dan lebih menekankan pada persesuaian kehendak sebagai inti dari hukum perjanjian.

Melihat kenyataan seperti uraian di atas, bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. intinya bawa perjanjian itu adalah sifatnya mengikat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, dengan mengacu pada peraturan yang ada yaitu Pasal 1338 KUH Perdata.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
Halaman Sampul Depan .....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto.....	iii
Halaman Prasyarat Gelar .....	iv
Halaman Persetujuan .....	v
Halaman Pengesahan.....	vi
Halaman Penetapan Panitia Penguji.....	vii
Halaman Persembahan.....	iii
Halaman Pernyataan .....	ix
Halaman Ucapan Terimakasih .....	x
Halaman Ringkasan. ....	xii
Halaman Daftar Isi ..	xiv
Halaman Daftar Lampiran .....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	3
1.4 Metodologi Penulisan .....	4
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.2 Bahan hukum.....	5
1.4.3 Analisa Bahan Hukum .....	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....	8
2.1 Pengertian Asuransi.....	8
2.2 Pengertian Asuransi Jiwa .....	10
2.3 Syarat Sahnya Perjanjian Asuransi .....	11
2.4 Unsur-Unsur Persetujuan Asuransi.....	16
2.5 Subyek Hukum Dalam Asuransi.....	16

2.6 Kecelakaan Diri.....	19
2.7 Pengertian Dari Polis.....	20
2.8 Ketentuan Umum Polis Asuransi Kumpulan.....	21
<b>BAB 3 PEMBAHASAN.....</b>	<b>24</b>
3.1 Tata cara Pengajuan Klaim Asuransi Jiwa Kecelakaan Diri terhadap Mahasiswa STAIN pada PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera Cabang Jember.....	24
3.2 Faktor-Faktor yang Menghambat Pengajuan Klaim Asuransi Jiwa Kecelakaan Diri terhadap Mahasiswa STAIN pada PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera Cabang Jember .....	28
3.3 Upaya Penyelesaian yang Dilakukan Pihak PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera Cabang Jember sebagai Pihak Penanggung kepada Pemegang Polis serta Perlindungan Hukum Positif terhadap Pemegang Polis Asurans .....	29
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>38</b>
4.1 Kesimpulan .....	38
4.2 Saran.....	39
<b>DAFTAR BACAAN .....</b>	<b>40</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 2 : Surat Keterangan telah melakukan penelitian dari  
PT. Asuransi Bringin Jiwa Sejahtera
- Lampiran 3 : Polis Asuransi kumpulan Asuransi Kecelakaan Diri  
Universitas STAIN Jember.
- Lampiran 4 : Daftar Peserta Asuransi Kumpulan.
- Lampiran 5 : Klaim Perawatan Kecelakaan dengan data peserta.
- Lampiran 6 : Persetujuan Pembayaran klaim kecelakaan diri